



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 06 TAHUN 2008**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KPU;
 2. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Ketua KPU;
 3. Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/837/M.PAN/3/2008 tanggal 31 Maret 2008;
 4. Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B-1456/M.PAN/6/2008 tanggal 5 Juni 2008;
 5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 23 Januari 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) bersifat tetap.
- (3) Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Sekretariat Jenderal KPU

Pasal 3

- (1) Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Negara.
- (2) Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- (3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU yang bertanggungjawab kepada KPU.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal KPU dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal.
- (3) KPU menetapkan tugas, wewenang dan kewajiban Wakil Sekretaris Jenderal KPU dalam membantu tugas, wewenang dan kewajiban Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

Pasal 5

Sekretariat Jenderal KPU mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
- e. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;
dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Jenderal KPU menyelenggarakan fungsi :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
- e. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu;
- h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu;
- i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga;
- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal KPU berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mengangkat tenaga pakar/ahli, pejabat fungsional, dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU; dan
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Jenderal KPU berkewajiban :

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal KPU bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat KPU Provinsi

Pasal 10

- (1) Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Provinsi bertanggungjawab kepada KPU Provinsi.

Pasal 11

Sekretariat KPU Provinsi mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat KPU Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Provinsi;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Provinsi;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Provinsi;
- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Provinsi;
- h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Provinsi;
- i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Provinsi;
- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Provinsi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12, Sekretariat KPU Provinsi berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Provinsi; dan
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12, Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban :

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

Pasal 15

Sekretariat KPU Provinsi bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Pasal 16

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 17

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
- h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 21

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Sekretariat Jenderal KPU

Pasal 22

Sekretariat Jenderal KPU terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Data;
- b. Biro Keuangan;
- c. Biro Hukum;
- d. Biro Umum;
- e. Biro Sumber Daya Manusia;
- f. Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- g. Biro Logistik; dan
- h. Inspektorat.

Pasal 23

- (1) Biro pada Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Kepala Biro.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Biro dibantu oleh seorang Wakil Kepala Biro.
- (3) Kepala Biro melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, sedangkan Wakil Kepala Biro membantu tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

Bagian Kedua Biro Perencanaan dan Data

Pasal 24

Biro Perencanaan dan Data mempunyai tugas menyusun rencana, program, anggaran, kerjasama antar-lembaga, penelitian dan pengembangan, pengolahan data dan informasi, serta monitoring dan evaluasi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Perencanaan dan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan kerjasama antar lembaga, penelitian dan pengembangan organisasi dan sistem Pemilu;
- c. pelaksanaan pengolahan data dan informasi;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 26

Biro Perencanaan dan Data terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran;
- b. Bagian Kerjasama Antar Lembaga, Penelitian dan Pengembangan;
- c. Bagian Pengolahan Data dan Informasi;
- d. Bagian Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 27

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program, dan anggaran sarana dan prasarana Pemilu di wilayah I, II, dan III pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan Pemilu;
- b. penyiapan penyusunan anggaran Pemilu;
- c. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana Pemilu.

Pasal 29

Bagian Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Wilayah I;
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Wilayah II; dan
- c. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Wilayah III.

Pasal 30

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Wilayah I mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran sarana dan prasarana Pemilu pada wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Wilayah II mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran sarana dan prasarana Pemilu pada wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Bali.
- (3) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Wilayah III mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran sarana dan prasarana Pemilu pada wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pasal 31

Bagian Kerjasama Antar Lembaga, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kerjasama antar lembaga, penelitian dan pengembangan penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Kerjasama Antar Lembaga, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kerjasama antar lembaga;
- b. penyiapan penyusunan penelitian dan pengembangan organisasi dan sistem Pemilu;
- c. penyiapan penyusunan norma, desain, dan standar kebutuhan Pemilu.

Pasal 33

Bagian Kerjasama Antar Lembaga, Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Subbagian Kerjasama Antar Lembaga;
- b. Subbagian Penelitian dan Pengembangan Organisasi dan Sistem Pemilu;
- c. Subbagian Norma, Desain, dan Standar Kebutuhan Pemilu.

Pasal 34

- (1) Subbagian Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, dan lembaga program bantuan luar negeri.
- (2) Subbagian Penelitian dan Pengembangan Organisasi dan Sistem Pemilu mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan hasil penelitian dan pengembangan organisasi dan sistem Pemilu.
- (3) Subbagian Norma, Desain dan Standar Kebutuhan Pemilu mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan norma, desain, standar kebutuhan Pemilu.

Pasal 35

Bagian Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan pemutakhiran data dan informasi, pengembangan teknologi informasi dan program aplikasi, serta pengembangan jaringan komunikasi data.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Pemutakhiran Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pemutakhiran data dan informasi wilayah administratif, kependudukan, pemilih Pemilu serta proses dan hasil Pemilu;
- b. penyiapan pengembangan teknologi informasi sistem dan program aplikasi pengolahan data dan informasi Pemilu; dan
- c. penyiapan penyusunan program pengembangan jaringan komunikasi data.

Pasal 37

Bagian Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari :

- a. Subbagian Pemutakhiran Data dan Informasi;
- b. Subbagian Pengembangan Teknologi Informasi dan Program Aplikasi; dan
- c. Subbagian Pengembangan Jaringan Komunikasi Data.

Pasal 38

- (1) Subbagian Pemutakhiran Data dan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pemutakhiran data dan informasi wilayah administratif, kependudukan, pemilih Pemilu serta proses dan hasil Pemilu.
- (2) Subbagian Pengembangan Teknologi Informasi dan Program Aplikasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pengembangan teknologi informasi dan program aplikasi pengolahan dan penyajian data dan informasi Pemilu.
- (3) Subbagian Pengembangan Jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pengembangan jaringan komunikasi data melalui jaringan intranet, internet, dan ekstranet serta pengamanan data.

Pasal 39

Bagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan hasil monitoring dan supervisi, evaluasi dan dokumentasi penyelenggaraan Pemilu serta tata usaha biro.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan hasil monitoring dan supervisi penyelenggaraan Pemilu;
- b. penyiapan penyusunan hasil evaluasi dan dokumentasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 41

Bagian Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Monitoring dan Supervisi;
- b. Subbagian Evaluasi dan Dokumentasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 42

- (1) Subbagian Monitoring dan Supervisi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring dan supervisi penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi dan dokumentasi penyelenggaraan Pemilu.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha biro.

Bagian Ketiga Biro Keuangan

Pasal 43

Biro Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan, verifikasi pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan perbendaharaan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan keuangan;
- b. verifikasi pelaksanaan anggaran;
- c. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- d. perbendaharaan.

Pasal 45

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Pengelolaan Keuangan;
- b. Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran;
- c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
- d. Bagian Perbendaharaan.

Pasal 46

Bagian Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan pengelolaan keuangan di wilayah I, II, dan III pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Pengelolaan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pengelolaan keuangan di wilayah I;
- b. penyiapan bahan pengelolaan keuangan di wilayah II;
- c. penyiapan bahan pengelolaan keuangan di wilayah III.

Pasal 48

Bagian Pengelolaan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Keuangan di Wilayah I;
- b. Subbagian Pengelolaan Keuangan di Wilayah II; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Keuangan di Wilayah III.

Pasal 49

- (1) Subbagian Pengelolaan Keuangan di Wilayah I mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran dan otorisasi, serta bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

- (2) Subbagian Pengelolaan Keuangan di Wilayah II mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran dan otorisasi, serta bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu pada Sekretariat Jenderal KPU, dan Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Bali.
- (3) Subbagian Pengelolaan Keuangan di Wilayah III mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran dan otorisasi, serta bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu pada Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pasal 50

Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban keuangan, dan pembukuan di wilayah I, II, dan III pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran di wilayah I;
- b. penyiapan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran di wilayah II;
- c. penyiapan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran di wilayah III.

Pasal 52

Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Wilayah I ;
- b. Subbagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Wilayah II ; dan
- c. Subbagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Wilayah III.

Pasal 53

- (1) Subbagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Wilayah I mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan verifikasi pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban keuangan, dan pembukuan pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
- (2) Subbagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Wilayah II mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan verifikasi pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban keuangan, dan pembukuan pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Bali.

- (3) Subbagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Wilayah III mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan verifikasi pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban keuangan, dan pembukuan pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pasal 54

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan perhitungan akuntansi serta pelaporan keuangan di wilayah I, II, dan III pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- c. penyiapan pelayanan konsultasi keuangan.

Pasal 56

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah I ;
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah II ; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah III.

Pasal 57

- (1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah I mempunyai tugas melakukan perhitungan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah II mempunyai tugas melakukan perhitungan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Bali.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah II mempunyai tugas melakukan perhitungan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pasal 58

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan urusan perbendaharaan gaji, perbendaharaan barang dan jasa, dan tata usaha biro.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan urusan perbendaharaan gaji dan penyelesaian tuntutan ganti rugi;
- b. penyiapan pelaksanaan urusan perbendaharaan pengadaan barang dan jasa, serta penyelesaian tuntutan ganti rugi; dan
- c. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 60

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan Gaji;
- b. Subbagian Perbendaharaan Barang dan Jasa; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 61

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penyelesaian tuntutan ganti rugi, penyiapan dan pembayaran gaji.
- (2) Subbagian Perbendaharaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penyelesaian tuntutan ganti rugi, penyiapan dan pembayaran pengadaan barang dan jasa.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Bagian Keempat Biro Hukum

Pasal 62

Biro Hukum mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, pengkajian, administrasi hukum peserta Pemilu, dokumentasi dan informasi hukum serta ketatausahaan biro.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU;
- b. pengkajian peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian advokasi dan penyelesaian sengketa hukum;
- d. pelaksanaan administrasi hukum peserta Pemilu;
- e. penyusunan dokumen dan informasi hukum; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 64

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Perundang-undangan;
- b. Bagian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum;
- c. Bagian Administrasi Hukum; dan
- d. Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 65

Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rancangan peraturan KPU, serta penyuluhan, pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. penyiapan penyusunan bahan penyuluhan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan penyusunan bahan pengkajian dan evaluasi peraturan KPU, penyuluhan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penyampaian saran dan pertimbangan terhadap rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU.

Pasal 67

Bagian Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Subbagian Kajian Naskah Pengaturan Pemilu;
- b. Subbagian Penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU; dan
- c. Subbagian Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Subbagian Kajian Naskah Pengaturan Pemilu mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kajian pengaturan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta Pengisian Anggota DPRD Pasca Pemilu di Daerah Pemekaran.
- (2) Subbagian Penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan, pengkajian dan evaluasi peraturan dan keputusan KPU.
- (3) Subbagian Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyuluhan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Bagian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum mempunyai tugas menyiapkan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa serta legalisasi produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 69, Bagian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan tata cara advokasi;
- b. penyiapan penyelesaian sengketa hukum; dan
- c. penyiapan penyusunan legalisasi produk hukum.

Pasal 71

Bagian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Advokasi Hukum;
- b. Subbagian Penyelesaian Sengketa Hukum; dan
- c. Subbagian Legalisasi Produk Hukum.

Pasal 72

- (1) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Pengisian Anggota DPRD Pasca Pemilu di Daerah Pemekaran.
- (2) Subbagian Penyelesaian Sengketa Hukum mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Pengisian Anggota DPRD Pasca Pemilu di Daerah Pemekaran.
- (3) Subbagian Legalisasi Produk Hukum mempunyai tugas legalisasi produk hukum penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden/Wakil Presiden dan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Pengisian Anggota DPRD Pasca Pemilu di Daerah Pemekaran.

Pasal 73

Bagian Administrasi Hukum mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rancangan verifikasi partai politik, perseorangan peserta Pemilu, penyuluhan, pengkajian, evaluasi administrasi keuangan dan dana kampanye peserta Pemilu.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 73, Bagian Administrasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- b. penyiapan verifikasi perseorangan peserta Pemilu; dan
- c. penyiapan administrasi keuangan dan dana kampanye peserta Pemilu.

Pasal 75

Bagian Administrasi dan Penetapan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. Subbagian Verifikasi Perseorangan Peserta Pemilu; dan
- c. Subbagian Administrasi Keuangan dan Dana Kampanye Peserta Pemilu.

Pasal 76

- (1) Subbagian Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan verifikasi administrasi dan faktual Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Subbagian Verifikasi Perseorangan Peserta Pemilu mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan verifikasi administrasi dan faktual Perseorangan Peserta Pemilu.
- (3) Subbagian Administrasi Keuangan dan Dana Kampanye Peserta Pemilu mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan informasi administrasi keuangan dan dana kampanye peserta Pemilu.

Pasal 77

Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tata usaha biro.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dokumentasi peraturan perundang-undangan;

- b. penyusunan informasi peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 79

Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, terdiri dari:

- a. Subbagian Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Informasi Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 80

- (1) Subbagian Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan dokumentasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Informasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan informasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha biro.

Bagian Kelima Biro Umum

Pasal 81

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, persidangan, protokol, rumah tangga, dan keamanan di lingkungan KPU.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- b. pengelolaan urusan persidangan dan protokol;
- c. pengelolaan urusan keamanan; dan
- d. pengelolaan urusan rumah tangga.

Pasal 83

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha
- b. Bagian Persidangan dan Protokol;
- c. Bagian Rumah Tangga; dan
- d. Bagian Keamanan.

Pasal 84

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kearsipan dan tata persuratan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan; dan
- c. pelaksanaan tata usaha Biro.

Pasal 86

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kearsipan dan Tata Persuratan ;
- b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 87

- (1) Subbagian Kearsipan dan Tata Persuratan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kearsipan dan surat menyurat.
- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Ketua KPU, Anggota KPU, Sekretaris Jenderal KPU, dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU .
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha biro.

Pasal 88

Bagian Persidangan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan persidangan dan protokol.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Persidangan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- b. penyusunan rencana, pelaksanaan, dan dokumentasi persidangan;
- c. pelaksanaan perpustakaan dan media center.

Pasal 90

Bagian Persidangan dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol;
- b. Subbagian Dokumentasi Persidangan; dan
- c. Subbagian Perpustakaan dan Media Center.

Pasal 91

- (1) Subbagian Protokol mempunyai tugas pelaksanaan keprotokolan di lingkungan KPU.
- (2) Subbagian Dokumentasi Persidangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, pelaksanaan, dan dokumentasi persidangan.
- (3) Subbagian Perpustakaan dan Media Center mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perpustakaan dan media center.

Pasal 92

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan inventarisasi barang, administrasi perjalanan dinas, rumah tangga, telekomunikasi, dan urusan dalam serta perlengkapan di lingkungan KPU.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pelaksanaan inventarisasi, pengadaan, serta penghapusan prasarana dan sarana di lingkungan KPU;
- b. pelaksanaan urusan administrasi perjalanan dinas anggota KPU, pejabat dan staf Sekretariat Jenderal KPU, serta pejabat dan staf instansi terkait dengan tugas KPU; dan
- c. pelaksanaan urusan dalam, pengelolaan angkutan barang, dokumentasi, dan telekomunikasi.

Pasal 94

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Inventaris;
- b. Subbagian Perjalanan Dinas; dan
- c. Subbagian Urusan Dalam dan Telekomunikasi.

Pasal 95

- (1) Subbagian Inventaris mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana dan pelaksanaan inventarisasi, pengadaan, dan penghapusan barang di lingkungan KPU.
- (2) Subbagian Perjalanan Dinas mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan urusan pengelolaan angkutan dan administrasi perjalanan dinas di lingkungan KPU.
- (3) Subbagian Urusan Dalam dan Telekomunikasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah rencana, penyiapan bahan, pengadaan dan penggunaan peralatan rumah tangga kantor, gedung /kantor KPU, rumah dinas Anggota KPU, dan pejabat Sekretariat Jenderal KPU, penyiapan sarana rapat, peralatan kesehatan, dan pengelolaan telekomunikasi di lingkungan KPU.

Pasal 96

Bagian Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem, strategi, dan pelaksanaan pengamanan Pejabat, Pegawai, Personel lainnya serta pengamanan ketertiban lingkungan kerja, peralatan, dokumen, dan gedung di lingkungan kantor KPU.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Keamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan sistem, strategi, dan pelaksanaan pengamanan Pejabat, pegawai dan personel lainnya;
- b. penyusunan sistem, strategi, dan pelaksanaan pengamanan dan ketertiban lingkungan kerja, peralatan, dokumen, gedung di lingkungan KPU, serta rumah dinas KPU.
- c. penyusunan sistem, strategi, dan pelaksanaan pengamanan instalasi di lingkungan kantor KPU.

Pasal 98

Bagian Keamanan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengamanan Lingkungan Kantor dan Rumah Dinas;
- b. Subbagian Pengamanan Pejabat dan Personel; dan
- c. Subbagian Keamanan Dalam.

Pasal 99

- (1) Subbagian Pengamanan Lingkungan Kantor dan Rumah Dinas mempunyai tugas melaksanakan pengamanan di lingkungan kantor KPU dan rumah dinas anggota KPU.
- (2) Subbagian Pengamanan Pejabat dan Personel mempunyai tugas melaksanakan pengamanan di lingkungan kerja Pejabat dan Personel KPU.
- (3) Subbagian Keamanan Dalam mempunyai tugas melaksanakan pengamanan instalasi di lingkungan kantor KPU.

Bagian Keenam Biro Sumber Daya Manusia

Pasal 100

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan urusan mutasi dan disiplin pegawai;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan urusan pendataan dan pembinaan sumber daya manusia;
- e. penyusunan tata laksana sumber daya manusia; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 102

Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Mutasi dan Disiplin;
- c. Bagian Pendidikan dan Pelatihan; dan
- d. Bagian Tata Laksana Sumber Daya Manusia.

Pasal 103

Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebutuhan, pengadaan personel, kesejahteraan pegawai dan tata usaha biro.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan kesejahteraan pegawai;
- b. penyiapan penyusunan rencana pengadaan pegawai; dan
- c. penyiapan pengolahan data informasi sumber daya manusia;

Pasal 105

Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Kebutuhan, Sumber Daya Manusia dan Kesra;
- b. Subbagian Pengadaan dan Penempatan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Subbagian Pengolahan Data Informasi Sumber Daya Manusia.

Pasal 106

(1) Subbagian Analisis Kebutuhan, Sumber Daya Manusia dan Kesra mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan analisis kebutuhan dan rencana pengadaan pegawai serta kesejahteraan pegawai di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Subbagian Pengadaan dan Penempatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pengadaan dan penempatan sumber daya manusia di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Subbagian Pengolahan Data Informasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data informasi sumber daya manusia di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 107

Bagian Mutasi dan Disiplin mempunyai tugas menyiapkan penyusunan mutasi dan urusan disiplin pegawai di wilayah I, II, dan III pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bagian Mutasi dan Disiplin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan usulan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, kenaikan pangkat; dan
- b. penyiapan penyusunan urusan disiplin pegawai.

Pasal 109

Bagian Mutasi dan Disiplin terdiri atas:

- a. Subbagian Mutasi dan Disiplin Wilayah I;
- b. Subbagian Mutasi dan Disiplin Wilayah II; dan
- c. Subbagian Mutasi dan Disiplin Wilayah III.

Pasal 110

- (1) Subbagian Mutasi dan Disiplin Wilayah I mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan usulan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, kenaikan pangkat, dan disiplin pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
- (2) Subbagian Mutasi dan Disiplin Wilayah II mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan usulan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, kenaikan pangkat, dan disiplin pegawai pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Bali.
- (3) Subbagian Mutasi dan Disiplin Wilayah III mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan usulan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, kenaikan pangkat, dan disiplin pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah

Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat .

Pasal 111

Bagian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan diklat teknis, jabatan pegawai, dan pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bagian Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis;
- b. penyiapan penyusunan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jabatan; dan
- c. penyiapan penyusunan urusan tata usaha biro.

Pasal 113

Bagian Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbagian Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
- b. Subbagian Pendidikan dan Pelatihan Jabatan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 114

- (1) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, serta orientasi teknis Pemilu Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan Jabatan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pendidikan dan pelatihan jabatan sumber daya manusia di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha biro.

Pasal 115

Bagian Tata Laksana Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan penyusunan urusan tatalaksana sumber daya manusia.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bagian Tata Laksana Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan penyusunan uraian tugas staf pelaksana;
- c. penyiapan penyusunan pengembangan karier.

Pasal 117

Bagian Tata Laksana Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian Penyusunan Uraian Tugas Staf Pelaksana; dan
- c. Subbagian Pengembangan Karier.

Pasal 118

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi dan pelaporan sumber daya manusia.
- (2) Subbagian Penyusunan Uraian Tugas Staf Pelaksana mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan uraian tugas staf pelaksana.
- (3) Subbagian Pengembangan Karier mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rekomendasi peningkatan karier pejabat/staff Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Pasal 119

Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervisi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pergantian antar waktu anggota DPR, DPD, dan DPRD dan pengisian anggota DPRD Pasca Pemilu di Daerah pemekaran; publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervisi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, supervisi, verifikasi dan administrasi pergantian antar waktu dan pengisian DPRD pasca Pemilu di Daerah pemekaran.
- c. penyiapan publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu.
- d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 121

Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Teknis Pemilu;
- b. Bagian PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pengisian Anggota DPRD;
- c. Bagian Publikasi dan Sosialisasi Informasi Pemilu.
- d. Bagian Bina Partisipasi Masyarakat.

Pasal 122

Bagian Teknis Pemilu mempunyai tugas menyiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervisi dalam rangka pemetaan daerah pemilihan, alokasi kursi, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan calon terpilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, memfasilitasi penggantian antar waktu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta memfasilitasi pengisian keanggotaan DPRD pasca Pemilu di daerah pemekaran.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bagian Teknis Pemilu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pemetaan daerah pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilu;
- b. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervisi pencalonan dan kampanye dalam Pemilu;
- c. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervisi pemungutan, penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- d. penyiapan pedoman tata cara dan memproses penggantian antar waktu Anggota DPR dan DPD;
- e. penyiapan pedoman tata cara, serta bimbingan teknis, dan supervisi pengisian keanggotaan DPRD di daerah pemekaran.

Pasal 124

Bagian Teknis Pemilu terdiri atas:

- a. Subbagian Pemetaan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
- b. Subbagian Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih; dan
- c. Subbagian Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilu.

Pasal 125

- (1) Subbagian Pemetaan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan Pemetaan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (2) Subbagian Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pedoman dan petunjuk teknis Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih

Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- (3) Subbagian Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilu mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pedoman dan petunjuk teknis Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 126

Bagian PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD mempunyai tugas menyiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pengisian Anggota DPRD pasca Pemilu di daerah pemekaran.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bagian PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervisi PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- b. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervisi Pengisian Anggota DPRD pasca Pemilu di daerah pemekaran.

Pasal 128

Bagian PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD terdiri atas:

- a. Subbagian PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD Wilayah I;
- b. Subbagian PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD Wilayah II; dan
- c. Subbagian PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD Wilayah III.

Pasal 129

- (1) Subbagian PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD Wilayah I mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pedoman dan petunjuk teknis PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
- (2) Subbagian PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD Wilayah II mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pedoman dan petunjuk teknis PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Bali.
- (3) Subbagian PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD Wilayah III mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pedoman dan petunjuk teknis PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pasal 130

Bagian Publikasi dan Sosialisasi Informasi Pemilu mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan publikasi, pemberitaan, penerbitan, sosialisasi dan kampanye informasi Pemilu serta tata usaha biro.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bagian Publikasi dan Sosialisasi Informasi Pemilu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- b. penyiapan sosialisasi tahapan dan informasi Pemilu serta memfasilitasi Kampanye Pemilu;
- c. penyiapan tata cara pelaksanaan kampanye Pemilu;
- d. penyiapan pelaksanaan Tata Usaha Biro.

Pasal 132

Bagian Publikasi dan Sosialisasi Informasi Pemilu terdiri atas:

- a. Subbagian Pemberitaan dan Penerbitan Informasi Pemilu;
- b. Subbagian Sosialisasi dan Kampanye; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 133

- (1) Subbagian Pemberitaan dan Penerbitan Informasi Pemilu mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- (2) Subbagian Sosialisasi dan Kampanye mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan tatacara, pelaksanaan, sosialisasi dan kampanye Pemilu; dan
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha biro.

Pasal 134

Bagian Bina Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan penyusunan pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, menyiapkan Modul dan Pelaksanaan Pendidikan Pemilih dan akreditasi Pemantau Pemilu serta memfasilitasi lembaga pemantau Pemilu.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Bagian Bina Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan peningkatan partisipasi masyarakat tentang penyelenggaraan Pemilu ;
- b. penyiapan pelayanan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu;
- c. pelayanan, penyiapan bahan data pelaksanaan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu;
- d. penyiapan Modul Pendidikan Pemilih; dan
- e. penyiapan pelaksanaan akreditasi dan fasilitasi pemantau Pemilu.

Pasal 136

Bagian Bina Partisipasi Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Bina Partisipasi Masyarakat Wilayah I;
- a. Subbagian Bina Partisipasi Masyarakat Wilayah II; dan
- b. Subbagian Bina Partisipasi Masyarakat Wilayah III.

Pasal 137

- (1) Subbagian Bina Partisipasi Masyarakat Wilayah I mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, pelaksanaan pendidikan pemilih, akreditasi dan fasilitasi pemantau Pemilu masyarakat di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
- (2) Subbagian Bina Partisipasi Masyarakat Wilayah II mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, pelaksanaan pendidikan pemilih, akreditasi dan fasilitasi pemantau Pemilu masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Bali.
- (3) Subbagian Bina Partisipasi Masyarakat Wilayah III mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, pelaksanaan pendidikan pemilih, akreditasi dan fasilitasi pemantau Pemilu masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Bagian Kedelapan Biro Logistik

Pasal 138

Biro Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan Pemilu, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Biro Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
- b. penyusunan alokasi barang;
- c. pelaksanaan pengadaan barang kebutuhan Pemilu;
- d. penyimpanan dan pemeliharaan barang kebutuhan Pemilu;
- e. penyaluran dan pendistribusian barang kebutuhan Pemilu;
- f. pemeliharaan dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu; dan
- g. pelaksanaan urusan Tata Usaha Biro.

Pasal 140

Biro Logistik terdiri atas:

- a. Bagian Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu;
- b. Bagian Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemilu;
- c. Bagian Distribusi Sarana dan Prasarana Pemilu;
- d. Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemilu Serta Inventarisasi.

Pasal 141

Bagian Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu mempunyai tugas menyiapkan penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu, pelaporan dan urusan Tata Usaha Biro.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Bagian Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
- b. penyiapan penyusunan rencana alokasi barang;
- c. pelaksanaan pelaporan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 143

Bagian Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan, Pengolahan Data, dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu;
- b. Subbagian Alokasi dan Pelaporan;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 144

- (1) Subbagian Penyusunan, Pengolahan Data, Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu.
- (2) Subbagian Alokasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu, pelaporan kegiatan pengadaan serta distribusi logistik.
- (3) Subbagian tata usaha biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha biro.

Pasal 145

Bagian Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemilu mempunyai tugas menyiapkan penyusunan standar mutu barang dan jasa, administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemilu

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Bagian Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemilu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan standar barang dan jasa kebutuhan Pemilu;
- b. penyiapan penyusunan administrasi pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemilu;
- c. penyiapan penyusunan dokumentasi pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemilu,

Pasal 147

Bagian Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemilu terdiri atas:

- a. Subbagian Standar Barang dan Jasa;
- b. Subbagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Subbagian Dokumentasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 148

- (1) Subbagian Standar Barang dan Jasa mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan spesifikasi dan mutu barang dan jasa kebutuhan Pemilu yang akan diadakan.
- (2) Subbagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemilu.
- (3) Subbagian Dokumentasi Pengadaan Barang Dan Jasa mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan dokumentasi pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemilu.

Pasal 149

Bagian Distribusi Sarana dan Prasarana Pemilu mempunyai tugas menyusun pelaksanaan penerimaan dan pengiriman serta pengangkutan sarana dan prasarana Pemilu.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Bagian Distribusi Sarana dan Prasarana Pemilu menyelenggarakan fungsi:

- a. penerimaan, pengiriman, dan pengangkutan perlengkapan Pemilu;
- b. penyiapan penatausahaan distribusi perlengkapan Pemilu; dan
- c. penyiapan distribusi perlengkapan Pemilu.

Pasal 151

Bagian distribusi dan angkutan terdiri atas:

- a. Subbagian Distribusi Angkutan Reguler;
- b. Subbagian Distribusi Angkutan Non Reguler; dan
- c. Subbagian Dokumentasi Distribusi.

Pasal 152

- (1) Subbagian Distribusi Angkutan Reguler mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah pendistribusian perlengkapan Pemilu dan melaksanakan pengangkutan dan pengiriman sarana Pemilu melalui angkutan reguler.
- (2) Subbagian Distribusi Angkutan Non Reguler mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan dokumen pendistribusian sarana Pemilu dan melaksanakan pengangkutan dan pengiriman perlengkapan Pemilu di daerah terisolir, daerah konflik, dan daerah dengan prasarana dan sarana sangat terbatas melalui angkutan non reguler.
- (3) Sub Bagian Dokumentasi Distribusi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan dokumentasi pendistribusian perlengkapan Pemilu.

Pasal 153

Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemilu serta Inventarisasi mempunyai tugas menerima, menyimpan dan memelihara sarana Pemilu serta menginventarisasi barang kebutuhan Pemilu.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemilu serta Inventarisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penerimaan, penyimpanan, dan pemeliharaan sarana Pemilu serta penyaluran kebutuhan Pemilu;
- b. penatausahaan barang- barang kebutuhan Pemilu; dan
- c. pelaksanaan inventarisasi barang kebutuhan Pemilu.

Pasal 155

Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemilu Serta Inventarisasi terdiri dari:

- a. Subbagian Penerimaan Sarana Pemilu;
- b. Subbagian Penyimpanan dan Pemeliharaan Sarana Pemilu Serta Inventarisasi;
- c. Subbagian Penyaluran Sarana Pemilu.

Pasal 156

- (1) Subbagian Penerimaan Sarana Pemilu mempunyai tugas melakukan penerimaan barang kebutuhan Pemilu, melaksanakan pemeriksaan barang dan kelengkapan dokumen penyerahan barang, serta penatausahaan penerimaan sarana Pemilu.
- (2) Subbagian Penyimpanan dan Pemeliharaan Sarana Pemilu serta Inventarisasi mempunyai tugas melakukan penyimpanan, penatausahaan, dan pemeliharaan sarana Pemilu serta inventarisasi.
- (3) Subbagian Penyaluran Sarana Pemilu mempunyai tugas melakukan pengeluaran barang kebutuhan Pemilu dan menyiapkan surat perintah pengeluaran barang (SPPB) serta penatausahaan pengeluaran barang.

**Bagian Kesembilan
Inspektorat**

Pasal 157

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 158

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan serta petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, kegiatan operasional Pemilu; dan
- c. pelaksanaan pengujian, penilaian pemeriksaan atas kebenaran laporan.

Pasal 160

Inspektorat terdiri atas:

- a. Auditor Wilayah I;
- b. Auditor Wilayah II;
- c. Auditor Wilayah III;
- d. Auditor Wilayah IV;
- e. Auditor Wilayah V;
- f. Auditor Wilayah VI; dan
- g. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat.

Pasal 161

Auditor Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pelaksanaan kegiatan operasional Pemilu di Sekretariat Jenderal KPU.

Pasal 162

Auditor Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pelaksanaan kegiatan operasional Pemilu pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Pasal 163

Auditor Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pelaksanaan kegiatan operasional Pemilu pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten.

Pasal 164

Auditor Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pelaksanaan kegiatan operasional Pemilu pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, NTB, dan NTT.

Pasal 165

Auditor Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pelaksanaan kegiatan operasional Pemilu pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat.

Pasal 166

Auditor Wilayah VI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pelaksanaan kegiatan operasional Pemilu pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pasal 167

Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat mempunyai tugas pelaksanaan tata usaha inspektorat.

BAB IV

SEKRETARIAT KPU PROVINSI

Pasal 168

Sekretariat KPU Provinsi terdiri atas:

- a. Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- b. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
- c. Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pasal 169

Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyiapan program, pengelolaan data, penataan organisasi dan sumber daya manusia.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan program dan pengelolaan data.
- b. penataan organisasi dan sumber daya manusia.

Pasal 171

Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Data.
- b. Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pasal 172

- (1) Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan program, pengolahan data, monitoring dan evaluasi program.
- (2) Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan organisasi dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi dan disiplin pegawai, pendidikan dan latihan, organisasi, dan tata laksana.

Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Pasal 173

Bagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan pelaksanaan urusan umum dan logistik.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Bagian Keuangan, Umum dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pengelolaan keuangan
- b. pelaksanaan urusan umum dan logistik

Pasal 175

Bagian Keuangan, Umum dan Logistik terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan
- b. Subbagian Umum dan Logistik

Pasal 176

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan.
- (2) Subbagian Umum dan Logistik mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha bagian, persidangan, rumah tangga, dan pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta distribusi Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Pasal 177

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan hukum, teknis, dan hubungan partisipasi masyarakat.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dokumentasi dan hubungan partisipasi masyarakat, sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta Pemilu, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum.
- b. penyiapan pemutakhiran data pemilih, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi, penyusunan daerah pemilihan, serta pencalonan, dan penetapan calon terpilih hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 179

Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum.
- b. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Pasal 180

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta Pemilu, dana kampanye, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum.
- (2) Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan pendaftaran pemilih, penyusunan jadwal kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi, pengisian anggota DPRD Provinsi pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta melakukan dokumentasi pelaksanaan pendidikan pemilih, dan fasilitas pemantau Pemilu.

BAB V

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA

Pasal 181

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Data;
- b. Subbagian Hukum;
- c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

Subbagian Program dan Data

Pasal 182

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

Subbagian Hukum

Pasal 183

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye .

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Pasal 184

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Pasal 185

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

BAB VI

PAKAR/AHLI DAN TENAGA PROFESIONAL

Pasal 186

- (1). Untuk meningkatkan kinerja KPU serta membantu tugas dan fungsi KPU secara profesional, pada Sekretariat Jenderal KPU dapat diangkat pakar/ahli paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2). Pakar/ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU atas persetujuan KPU.
- (3). Pakar/ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (4). Ketentuan mengenai pengangkatan dan atau pemberhentian, rincian tugas, masa bakti dan tata kerja pakar/ahli diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU.

Pasal 187

- (1) Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah Pegawai Negeri Sipil dan tenaga profesional lain yang diperlukan.
- (2) Tenaga profesional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direkrut sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 188

Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional tertentu, yang jumlah, jenis, dan jenjangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 189

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 190

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal KPU.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VIII
ESELONISASI

Pasal 191

Eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Jenderal KPU adalah Jabatan Struktural Eselon Ia;
- b. Wakil Sekretaris Jenderal KPU adalah Jabatan Struktural Eselon Ib;
- c. Kepala Biro, Inspektur dan Sekretaris KPU Provinsi adalah Jabatan Struktural Eselon IIa;
- d. Kepala Bagian dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa;
- e. Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal KPU, Kepala Biro, Inspektur, Sekretaris KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta dengan instansi lain di luar KPU sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 193

Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Kepala Biro, Inspektur, Sekretaris KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 194

Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Kepala Biro, Inspektur, Sekretaris KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 195

Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Kepala Biro, Inspektur, Sekretaris KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 196

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 197

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan pengambilan keputusan lainnya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 199

Dengan berlakunya Peraturan ini:

- a. Pengisian dan/atau mutasi jabatan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dilakukan berdasarkan Peraturan ini.
- b. Pengisian jabatan Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan harus menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan ini.
- c. Pengisian jabatan struktural eselon III dan eselon IV pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan harus menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan ini.
- d. Ketentuan penetapan jumlah pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan KPU dengan mempertimbangkan beban kerja, proporsi jumlah penduduk, kondisi, geografis, dan luas wilayah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 200

Dengan berlakunya Peraturan ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Propinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Propinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 201

Bagan organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 202

Daftar Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2008

KETUA,

Ttd.


Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop on the left side that extends across the page, followed by a horizontal line that ends in a small flourish on the right.

W.S. Santoso

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum


W.S. Santoso

Ditetapkan di Jakarta
KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ., MA.

STRUKTUR ORGANISASI
BIRO PERENCANAAN DAN DATA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM




Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

Ditetapkan di Jakarta

KETUA,
Ttd.
Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ., MA.

**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**




Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

Ditetapkan di Jakarta

KETUA,
Ttd.
Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ., MA.

**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**




Ditetapkan di Jakarta

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

KETUA,
Ttd.
Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ., MA.

**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**




Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

Ditetapkan di Jakarta

KETUA,
Ttd.
Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ., MA.

**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO SDM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**




Ditetapkan di Jakarta

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

KETUA,
Ttd.
Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ., MA.

STRUKTUR ORGANISASI
BIRO TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISPASI MASYARAKAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM




Ditetapkan di Jakarta

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

KETUA,
Ttd.
Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ., MA.

**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO LOGISTIK SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**




Ditetapkan di Jakarta

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

KETUA,
Ttd.
Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ., MA.

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT PADA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso


Ditetapkan di Jakarta

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ., MA.

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso


Ditetapkan di Jakarta

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ., MA.

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

Ditetapkan di Jakarta

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ., MA.